



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH
KEPADA PENYANDANG DISABILITAS,
LANJUT USIA TERLANTAR, ANAK BALITA
TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, TUNA
SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN
ORANG SERTA ORANG MISKIN DALAM
KONDISI SAKIT DI DAERAH



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH KEPADA
PENYANDANG DISABILITAS, LANJUT USIA TERLANTAR, ANAK BALITA
TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, TUNA SOSIAL, KORBAN PERDAGANGAN
ORANG DAN ORANG MISKIN DALAM KONDISI SAKIT DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga masyarakat guna tercapainya kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan langsung tunai kepada penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak balita terlantar, anak terlantar dan orang miskin dalam kondisi sakit yang dilakukan secara terarah, terencana dan berkelanjutan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diperlukan adanya kepastian hukum dalam rangka pemberian bantuan langsung tunai kepada penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak balita terlantar, anak terlantar dan orang miskin dalam kondisi sakit di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Langsung Tunai Daerah Kepada Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang Serta Orang Miskin Dalam Kondisi Sakit di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai

Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH KEPADA PENYANDANG DISABILITAS, LANJUT USIA TERLANTAR, ANAK BALITA TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG SERTA ORANG MISKIN DALAM KONDISI SAKIT DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
2. Lanjut usia terlantar adalah seseorang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

3. Anak balita terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
4. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
5. Tuna sosial adalah seseorang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara social cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, korban tindak perdagangan orang.
6. Korban perdagangan orang adalah setiap orang yang menjadi korban akibat perdagangan orang yang meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara.
7. Orang miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetap tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8. Sakit adalah seorang yang menderita penyakit menahun (kronis) atau gangguan kesehatan lain yang menyebabkab aktivitas kegiatannya terganggu, (akan tetapi penderita masuk angin dan pilek tidak termasuk dalam definisi).
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri, anak, atau suami dan anaknya atau ibu dan anaknya.
10. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
11. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin.

12. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, masyarakat, badan usaha dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS, adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 99 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
14. Keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal yang ditandai dengan identitas keluarga miskin Kabupaten Banggai Kepulauan.
15. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
16. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.
20. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Perwakilan Rakyat Daerah.
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur di dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai;

- b. persyaratan dan mekanisme pemberian Bantuan Langsung Tunai;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pembiayaan; dan
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB II KRITERIAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 3

- (1) Penerima BLT diberikan dalam bentuk bantuan berupa uang kepada penerima bantuan yakni:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. orang lanjut usia terlantar;
 - c. balita terlantar;
 - d. anak terlantar;
 - e. tuna sosial dan perdagangan orang; dan
 - f. orang miskin dalam kondisi sakit yang membutuhkan perawatan kesehatan.
- (2) Penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian uang melalui transfer rekening kepada:
 - a. orang miskin dan orang tidak mampu yang teregister dalam DTKS; dan
 - b. orang miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister.

Pasal 4

Kriteria penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. penyandang cacat fisik berat seperti lumpuh bawaan lahir;
- b. kehilangan anggota tubuh akibat amputasi;
- c. tuna netra;
- d. disabilitas intelektual yang dapat ditandai dengan tingkat IQ dibawah standar rata-rata, kesulitan memproses informasi dan keterbatasan dalam berkomunikasi; dan
- e. disabilitas mental yang dapat ditandai dengan kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, mengambil keputusan, dan mengutarakan isi pikiran mereka.

Pasal 5

Kriteria penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. berumur 60 (enam puluh) tahun keatas;
- b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan; dan
- c. terlantar secara psikis, dan sosial.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Pasal 6

Kriteria penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. anak berusia 5 (lima) tahun kebawah;
- b. anak yang diterlantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu; dan
- c. orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak.

Pasal 7

Kriteria penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. anak berusia 5 Tahun sampai dengan 18 Tahun (lima sampai dengan delapan belas tahun);
- b. orang tuanya tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena beberapa faktor seperti miskin, tidak mampu, atau sakit menahun; dan
- c. tidak ada keluarga sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik secara jasmani dan rohani.

Pasal 8

Kriteria penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi :

- a. setiap orang yang berusia 18 Tahun sampai dengan 59 Tahun (delapan belas tahun sampai lima puluh sembilan tahun); dan
- b. menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran (bordil), dan tempat terselubung (warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek).

Pasal 9

Kriteria penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f meliputi :

- a. orang miskin dalam kondisi sakit parah yang membutuhkan perawatan kesehatan/penanganan medis segera; dan
- b. tidak terdaftar dalam DTKS dan belum memiliki Kartu BPJS maupun Kartu Indonesia Sehat.

Pasal 10

Penerima BLT bagi penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, balita terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan perdagangan orang serta orang miskin yang sakit ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PERSYARATAN DAN MEKANISME
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 11

- (1) Usulan BLT untuk penyandang disabilitas dibuat oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan ditujukan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - b. surat keterangan disabilitas dari puskesmas atau rumah sakit;
 - c. foto copy buku rekening bank atas nama calon penerima manfaat program bantuan perlindungan sosial;
 - d. surat keterangan tidak mampu dari Dinas; dan
 - e. foto jelas calon penerima manfaat program bantuan perlindungan sosial.
- (2) Permohonan BLT untuk lanjut usia terlantar dibuat oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan ditujukan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - b. surat keterangan lanjut usia terlantar dari Desa/Kelurahan;
 - c. foto copy buku rekening bank atas nama calon penerima manfaat program bantuan perlindungan sosial;
 - d. surat keterangan tidak terdaftar sebagai penerima bantuan program keluarga harapan lanjut usia dan penerima bantuan lokal rehabilitasi sosial lanjut usia dari Dinas;
 - e. surat keterangan tidak mampu dari Dinas; dan
 - f. foto jelas calon penerima manfaat program BLT.
- (3) Permohonan BLT untuk anak terlantar dibuat oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan ditujukan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - b. foto copy buku rekening bank atas nama calon penerima manfaat program bantuan langsung tunai;
 - c. surat keterangan dengan status anak terlantar dari Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - d. surat keterangan tidak mampu dari Dinas; dan
 - e. foto jelas calon penerima manfaat program BLT.
- (4) Permohonan BLT untuk orang miskin dalam keadaan sakit yang membutuhkan perawatan/penanganan medis segera, dibuat oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan ditujukan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

- b. surat keterangan sakit dari petugas medis;
 - c. surat keterangan penerima BLSM dari Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - d. surat keterangan belum terdaftar pada DTKS dari Dinas;
 - e. foto copy buku tabungan bank atas nama calon penerima BLT; dan
 - f. foto jelas calon penerima BLT.
- (5) Dinas menerima Usulan BLT dari Pemerintah Desa/Kelurahan kemudian menindak lanjuti dengan melakukan verifikasi dan validasi dengan melibatkan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan dan pendamping program keluarga harapan.
 - (6) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi hal pengusulan BLT bagi orang miskin yang dalam keadaan sakit yang membutuhkan biaya perawatan kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas membuat rekomendasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pembayaran biaya perawatan kesehatan.
 - (7) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai bagi Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Balita Terlantar, Anak Terlantar, Tuna Sosial dan Perdagangan Orang.

Bagian Kedua Mekanisme Pencairan

Pasal 12

- (1) Mekanisme pencairan BLT kepada penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak balita terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban perdagangan orang serta orang miskin dalam kondisi sakit dilakukan dengan mekanisme SPP, SPM, dan SP2D.
- (2) Proses pengajuan dan penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Mekanisme Penyaluran

Pasal 13

- (1) Penyaluran BLT bagi penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, balita terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan perdagangan orang serta orang miskin yang sakit, melalui pemberian uang dengan mekanisme transfer ke rekening masing-masing calon penerima bantuan.
- (2) Mekanisme transfer sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Keempat
Besaran Bantuan

Pasal 14

Besaran BLT bagi penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, balita terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan perdagangan orang serta orang miskin yang sakit, berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per tahun.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan pemberian BLT bagi penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, balita terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan perdagangan orang serta orang miskin yang sakit pada akhir tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pemberian BLT bagi penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, balita terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan perdagangan orang serta orang miskin yang sakit di bebaskan pada APBD.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BLT bagi penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, balita terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan perdagangan orang serta orang miskin yang sakit kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. jenis penerima bantuan;
 - c. jumlah penerima bantuan; dan
 - d. besarnya BLT yang diterima.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Desember 2021

/BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 8 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, 


RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021 NOMOR 31